



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PANGAN
KABUPATEN ROTE NDAO
BAA, 2019**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan suatu perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini secara garis besar berisikan tentang informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilakukan dalam Tahun Anggaran 2019 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao.

Secara Yuridis formal Laporan Akuntabilitas ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP ini telah diupayakan secara optimal, namun disadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao, kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya yang diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao sebagai wujud pengabdian kepada Bangsa dan Negara pada umumnya dan Daerah Kabupaten Rote Ndao pada khususnya.

Baa, Januari 2020



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 ini disusun. LKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Organisasi Kerja Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan Inpres No.29 Tahun 2014 dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun suatu laporan akuntabilitas. LKIP ini juga merupakan kebutuhan organisasi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKIP Tahun 2019 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kerja Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu Bupati melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Pengelolaan pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dan sesuai dengan visi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019.

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Skala Ordinal
1	2	3
Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	100	Sangat Berhasil
	100	Sangat Berhasil
	100	Sangat Berhasil
	100	Sangat Berhasil
Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	100	Sangat Berhasil
Terlaksananya Pemantauan dan Analisis Pelaporan Akses Pangan Masyarakat	100	Sangat Berhasil
	100	Sangat Berhasil
Terlaksananya model distribusi yang efisien	100	Sangat Berhasil
Terlaksananya Peningkatan Mutu Keamanan Pangan	100	Sangat Berhasil
Tersosialisasinya Aneka Jenis Pangan Lokal di Kabupaten Rote Ndao	100	Sangat Berhasil
Terlaksananya Promosi Pangan Lokal / Pameran Pangan Lokal	100	Sangat Berhasil

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2019 ini memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao secara umum dan kinerja Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao pada khususnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	2
D. Dasar Hukum	10
E. Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. RENSTRA ORGANISASI Tahun 2014-2019	12
a. Visi dan Misi	12
1. Visi	15
2. Misi	16
b. Tujuan dan Sasaran	16
1. Tujuan	16
2. Sasaran	16
B. PERJANJIAN KINERJA DINAS PANGAN KABUPATEN ROTE NDAO	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan Kab. Rote Ndao	19
B. Realisasi Anggaran Dinas Pangan Kab. Rote Ndao	21

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta untuk memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, maka diperlukan komitmen yang kuat dari setiap jenjang Pemerintah dari pusat sampai ke daerah untuk mempertanggung jawabkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik secara internal maupun secara eksternal dalam kurun waktu tertentu.

Atas dasar tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Negara, berdasarkan Instruksi Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah, wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis.

Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan organisasi. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, dan responsive terhadap pelayanan masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai tugas dan kewenangan dalam mencapai tujuan sebagai komitmen Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao yang telah ditetapkan sebelumnya, maka LKIP ini disusun untuk memenuhi amanat dan Peraturan Perundangan-undangan yang sebelumnya sudah disebutkan diatas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao adalah untuk dijadikan pedoman dan arah Kebijakan Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Pertanian di Bidang Ketahanan Pangan, serta mengukur tingkat pencapaian kinerja.

2. Tujuan

1. Memberikan gambaran ke depan tentang strategi/ Kebijakan / Program / Kegiatan Pembangunan Dinas Pangan yang akan dilaksanakan.
2. Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dari aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian sehingga terwujud Pembangunan Pertanian, di Bidang Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, berdaya guna/berhasil guna, berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Memantapkan tingkat manajemen pembangunan di bidang Ketahanan Pangan yang professional.

C. GAMBARAN UMUM

Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao adalah salah satu unit Eselon 2 pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor : 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Dalam melaksanakan tugas kewenangan otonomi daerah di bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan.

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao terdiri dari :

1.1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao, mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pangan meliputi kesekretariatan, ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, keamanan pangan, unit pelaksana teknis dinas serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk tersedianya infrastruktur pangan yang handal dan bermanfaat serta bersinergi dengan sektor lain dalam mendukung kesejahteraan rakyat.

1.2. SEKRETARIS

Tugas pokok Sekretaris adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur

yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

1.2.2. Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok Sub Bagian Keuangan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan dan asetdinasmelalui penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan/penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta tersedia program, data dan hasil evaluasi yang akurat.

1.2.3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Tugas pokok Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporandinasmelalui penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan/penatausahaankeuangan yang transparan dan akuntabel serta tersedia program, data dan hasil evaluasi yang akurat.

1.3. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Kepala Bidang Distribusi Pangan merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan distribusi dan cadangan pangan melalui distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target dan sasaran distribusi dan akses pangan daerah yang efektif dan efisien. Bidang Distribusi Pangan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

1.3.1. Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan

Tugas pokok Sub Bidang Distribusi Pangan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan distribusi pangan berdasarkan ketentuan dan

prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.3.2. Sub Bidang Harga Pangan

Tugas pokok Sub Bidang Harga Pangan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan harga pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.3.3. Sub Bidang Cadangan Pangan

merencanakan dan melaksanakan kegiatan cadangan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.4. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Kepala bidang ketersediaan pangan merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan ketersediaan kerawanan pangan melalui ketersediaan pangan, sumber daya pangan dan kerawanan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal menuju kemandirian pangan serta berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Bidang Ketersediaan Pangan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

1.4.1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan

Tugas pokok Sub Bidang Ketersediaan Pangan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketersediaan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.4.2. Sub Bidang Sumber Daya Pangan

Tugas pokok Sub Bidang Sumber Daya Pangan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan sumber daya pangan berdasarkan ketentuan

dan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.4.3. Sub Bidang Kerawanan Pangan

Tugas Pokok Sub Bidang Kerawanan Pangan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan kerawanan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.5. BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan konsumsi dan penganekaragaman pangan meliputi konsumsi pangan, promosi, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan membawahi 3 (tiga) sub Bidang, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

1.5.1 Sub Bidang Konsumsi Pangan

Sub Bidang Konsumsi Pangan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan konsumsi pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.5.2. Sub Bidang Promosi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Sub Bidang Promosi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi, penganekaragaman konsumsi pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.5.3. Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal

Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan pangan lokal berdasarkan ketentuan

dan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.6. KEPALA BIDANG KEAMANAN PANGAN

Kepala Bidang Keamanan Pangan dengan tugas pokok sebagai berikut : merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang keamanan pangan meliputi kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan jaminan mutu dan keamanan pangan pada khususnya dan untuk peningkatan kondisi pangan wilayah pada umumnya. Bidang Keamanan Pangan membawahi 3 (tiga) sub Bidang, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

1.6.1. Sub Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan

Sub Bidang Keamanan Pangan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan kelembagaan keamanan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.6.2. Sub Bidang Pengawasan Keamanan Pangan

Sub Bidang Pengawasan Keamanan Pangan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.6.3. Sub Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Sub Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan kerja sama dan informasi keamanan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh satu Instansi/Badan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja Instansi/Badan tersebut.

Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao memiliki pegawai sebanyak 33 orang, yang terdiri dari 20 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 13 orang Pegawai Non PNS/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honorer Daerah. Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan dan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Kualifikasi Pengawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat Golongan Tahun 2019

Tingkat Pendidikan	Pangkat/Golongan (orang)													Jumlah (orang)
	IV d	IV c	IV b	IV a	III d	III c	III b	II Ia	II d	II c	II b	II a	I c	
S1	-	-	2	4	7	1	2	1	-	-	-	-	-	17
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	2	4	7	1	2	1	-	-	4	-	-	21

Tabel 2

Kualifikasi Pengawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	5 orang
3.	Eselon IV	8 orang
4.	Pelaksana (staf)	7 orang
	JUMLAH	21 orang

Tabel 3

Pengawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1.	PIM IV	4 orang
2.	PIM III	4 orang
3.	PIM II	- Orang
	JUMLAH	8 orang

Tabel 4

Kualifikasi Pengawai Non PNS/Pegawai Tidak Tetap

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S1	1 orang
2.	D3	- orang
2.	SLTA	12 orang
	JUMLAH	13 orang

Dalam tabel 1 tampak bahwa jumlah pegawai yang berpendidikan Sarjana berjumlah 17 orang, SLTA berjumlah 4 orang. Kondisi saat ini belum memadai dalam menjamin meningkatnya kinerja pengelolaan Dinas Pangan di Kabupaten Rote Ndao. Disamping itu staf yang ada belum mengikuti pelatihan teknis dan lain sebagainya sehingga belum memiliki kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan Ketahanan Pangan.

Sedangkan dalam tabel 4 tampak bahwa jumlah pegawai non PNS/pegawai honorer yang berpendidikan sarjana berjumlah 1 orang dan SLTA berjumlah 12 orang.

3. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan yang di kelola oleh Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok sesuai Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok : **“melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pangan meliputi kesekretariatan, ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, keamanan pangan, unit pelaksana teknis dinas serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk tersedianya infrastruktur pangan yang handal dan bermanfaat serta bersinergi dengan sektor lain dalam mendukung kesejahteraan rakyat.”**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang Pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang Pangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan pada :

1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Thun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Adapun Sistimatika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum oragnisasi/kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, dasar hukum, serta sistimatika penyusunan LKIP Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao.

A. Latar Belakang

Menguraikan mengenai konsep dan perspektif yang melandasi penyusunan LKIP.

B. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan dalam rangka apa disusunnya LKIP dan apa manfaat yang diharapkan dari penyusunan LKIP tersebut.

C. Gambaran Umum

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi.

D. Dasar Hukum

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LKIP Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.

E. Sistematika Laporan

Menjelaskan mengenai sistematika keseluruhan penyusunan LKIP Dinas Pangan Rote Ndao Tahun 2019.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2014-2019

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Renstra Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

a. Pernyataan Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT dan Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”.

b. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

1. Tujuan

Menjelaskan mengenai defenisi/makna dari tujuan dan menguraikan seluruh tujuan per masing-masing misi.

2. Sasaran

Menjelaskan mengenai defenisi/makna dari sasaran dan menguraikan seluruh sasaran yang ditetapkan pada masing-masing tujuan yang hendak dicapai.

3. Strategi

Menguraikan strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan

4. Kebijakan

Menguraikan kebijakan dan program-program pada masing-masing tujuan dan misi yang telah ditetapkan.

B. Penetapan Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing-masing indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kewenangan dan akuntabilitas keuangan. Dalam akuntabilitas keuangan diungkapkan mengenai target dan realisasi anggaran tahun 2019 dan selanjutnya atas belanja langsung dirinci target dan realisasi keuangannya per sasaran.

A. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao

Pada Sub bab akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kewenangan Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao diuraikan mengenai hasil evaluasinya yaitu dengan membandingkan realisasi tahun 2019 dengan realisasi tahun sebelumnya (2018).

Terhadap capaian kinerja yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya maupun target yang ditetapkan dilakukan analisis kendala/hambatan dan

dirumuskan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Sedangkan terhadap capaian kinerja indikator sasaran yang memenuhi atau lebih tinggi dari target diuraikan faktor-faktor yang mendukung terhadap pencapaian target tersebut.

B. Akuntabilitas Keuangan Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2019 beserta rincian belanja per kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari LKIP Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.

LAMPIRAN

**BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Perencanaan Strategis dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan Stategis merupakan proses sistimatis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan. Untuk itu maka dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk periode lima tahunan.

RPJM Daerah Kabupaten Rote Ndao 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PANGAN KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014-2019

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao tahun 2014-2019 dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2014-2019 yang berisi penjabaran visi, misi dan program pembangunan yang direncanakan dalam kurun waktu 2014-2019. Renstra tersebut berisi strategi pokok dan penjabaran agenda pembangunan jangka menengah serta acuan kerja bagi Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao tahun 2014-2019 yang menjadi target untuk diaplikasikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun kedepan.

Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2014-2019 sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai kebijakan program dan kegiatan. Kebijakan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao diarahkan antara lain sebagai upaya pencapaian hasil pembangunan yang optimal dan terarah menyangkut cakupan persoalan ketahanan pangan.

a. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dimasa depan, yang sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistim pemerintahan, pembangunan sosial kepada masyarakat yang diwujudkan dalam visi Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao yaitu *“Terwujudnya Sistem Ketahanan Pangan Rumah Tangga Mandiri Dengan*

Pelayanan Yang Maksimal, Bersumber Daya Lokal Yang Efektif Menuju Masyarakat Sejahtera dan Lestari”.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik. Oleh karena itu untuk mewujudkan visi tersebut diatas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran, fungsi dan tugas pokok Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao tahun 2014-2019, maka misi Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pemantauan, pengkajian pengembangan dan perumusan kebijakan ketahanan pangan meliputi aspek ketersediaan aspek distribusi, aspek konsumsi dan aspek keamanan pangan;
- b. Mengembangkan koordinasi yang harmonis antar lembaga terkait dengan kegiatan perencanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur Dinas Pangan bagi kelompok tani dan lembaga terkait;
- d. Meningkatkan kualitas pelaku agribisnis di masyarakat dalam mengelola pangan lokal.

b. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. TUJUAN

- a. Meningkatkan kualitas pengkajian dan perumusan serta pengembangan dan pemantauan ketahanan pangan;
- b. Meningkatkan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan;
- c. Meningkatkan pembinaan pemantapan kelembagaan ketahanan pangan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencapai kemandirian pangan;

- e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam mendukung kegiatan ketahanan pangan;
- f. Menumbuhkembangkan jaringan kerjasama antara kelembagaan petani dan pelaku usaha di bidang ketahanan pangan;
- g. Mendorong masyarakat pertanian agar lebih maju, inovatif dan kreatif dalam mengelola usaha mereka sehingga berkesinambungan.

2. SASARAN

Selaras dengan Visi Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao dalam lima tahun kedepan dirumuskan sasaran yang ingin dicapai meliputi :

- a. Pengembangan Diversifikasi Tanaman;
- b. Pengembangan Pertanian pada lahan kering;
- c. Penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- d. Pembinaan dan pengembangan ketersediaan cadangan dan kewaspadaan pangan;
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan ketahanan pangan.
- f. Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan;
- g. Terbentuknya jaringan kerja sama dan informasi konsumsi pangan lokal dan keamanan pangan;
- h. Menumbuhkembangkan koordinasi dan sinergi kebijakan program satuan kerja daerah (OPD) dalam pencapaian ketahanan, distribusi, ketersediaan dan keamanan konsumsi pangan masyarakat.

B. PERJANJIAN KINERJA DINAS PANGAN KABUPATEN ROTE NDAO

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggungjawab. Dengan demikian Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan penetapan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut

diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Selain Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan LKIP, RKT dan PK Tahun 2019. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 mengacu pada DPA Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao tahun 2019.

Penetapan Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3
Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pemantauan dan Pemantapan Ketersediaan dan kerawanan Pangan • Jumlah Pengembangan Diversifikasi Tanaman • Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Suplai Pangan • Jumlah Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Kali 5 Kelompok Wanita Tani 1 Dokumen 20 Ha

Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	52 kali
Terlaksananya Pemantauan dan Analisis Pelaporan Akses Pangan Masyarakat	• Jumlah Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	1 Dokumen
	• Jumlah Laporan Analisis Akses Pangan Masyarakat	1 Dokumen
Terlaksananya model distribusi yang efisien	• Jumlah Data Survei Model Distribusi Yang Efisien	1 Dokumen
Terlaksananya Peningkatan Mutu Keamanan Pangan	• Presentase Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Dalam Pengolahan dan Penyajian Mutu Makanan Berbasis Pangan Lokal	100%
Tersosialisasinya Aneka Jenis Pangan Lokal di Kabupaten Rote Ndao	• Jumlah Sosialisasi Aneka Jenis Pangan Lokal di Kabupaten Rote Ndao	60 Orang
Terlaksananya Promosi Pangan Lokal / Pameran Pangan Lokal	• Jumlah Promosi Pangan Lokal / Pameran Pangan Lokal	1 Kali Promosi/Pameran

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao selama tahun 2019 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao.

Pertanggungjawaban kinerja tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima merupakan penjabaran dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pertanggungjawaban disampaikan secara periodik, yaitu melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Untuk mendukung tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi serta membandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis adalah dengan *Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indikator*. *Acuan untuk menilai kinerja Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao adalah Renstra (2014-2019), RKT 2019 dan Penetapan Kinerja 2019.*

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran dibuat untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya. Dengan demikian keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dan terukur dengan jelas.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran sebagai berikut :

$X \geq 85 \%$	Sangat Berhasil
$70 \% \leq X < 85 \%$	Berhasil
$55 \% < X < 70 \%$	Cukup Berhasil
$X \leq 55 \%$	Belum Berhasil

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1 Terlaksananya Pemantauan dan Pemantapan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Sasaran ini diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan ketersediaan dan kerawanan pangan yang bersumber dari dana DAU sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan realisasi Rp. 259.592.942,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) atau sebesar 99,84%.

Dengan dukungan anggaran tersebut diatas maka capaian kinerja yang diperoleh dapat dilihat pada tabel indikator berikut :

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Pemantauan dan Pemantapan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Renstra 2019
				Target	Realisasi		
1.	Jumlah pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan	Kali	2 kali	2 kali	2 kali	100	1
2	Jumlah pengembangan diversifikasi tanaman	kelompok	5 kelompok wanita tani	5 kelompok wanita tani	5 kelompok wanita tani	100	1
3	Jumlah laporan analisis ketersediaan dan suplai pangan	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1
4	Jumlah pengembangan pertanian pada lahan kering	Ha	20 Ha	20 Ha	20 Ha	100	1
Rata-rata						100	

Gambaran atas masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan

Terlaksananya pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan pada tahun 2019 sebanyak 2 kali yakni pada saat musim panen periode tanam April-September dan Oktober-Maret. Realisasi pelaksanaan kegiatan sama dengan pencapaian tahun 2018 yaitu sebanyak 2 kali. Ketersediaan gabah kering giling tahun 2019 yaitu 94.625 ton, sedangkan tahun 2018 sebanyak 91,448 ton. Sehingga terjadi kenaikan produksi sebanyak 3,177 ton.

2. Jumlah pengembangan diversifikasi tanaman

Jumlah pengembangan diversifikasi tanaman pada tahun 2019 sebanyak 5 kelompok, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 5 kelompok tentunya sudah mencapai target sehingga perlu dipertahankan.

3. Jumlah laporan analisis ketersediaan dan suplai pangan

Jumlah laporan analisis ketersediaan dan suplai pangan pada tahun 2019 sebanyak 1 dokumen, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 1 dokumen tentunya sudah mencapai target sehingga perlu dipertahankan.

4. Jumlah pengembangan pertanian pada lahan kering

Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan kering tahun 2019 sebanyak 20 Ha. jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 20 Ha tentunya sudah mencapai target sehingga perlu dipertahankan.

SASARAN 2**Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan.**

Sasaran ini diarahkan untuk peningkatan ketahanan pangan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pemantauan dan analisis harga pangan pokok. Sasaran ini didukung anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan realisasi Rp. 39.989.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 99,97%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemantauan dan Analisis Harga Pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Renstra 2019
				Target	Realisasi		
	Jumlah kegiatan pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Kali	52 kali	52 kali	52 kali	100	1
	Rata-rata					100	

Gambaran indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah pemantauan dan analisis harga pangan pokok

Jumlah pemantauan dan analisis harga pangan pokok pada tahun 2019 sebanyak 52 kali jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 52 kali tentunya sudah mencapai target sehingga perlu dipertahankan dan dinilai sangat berlanjut untuk peningkatan pada tahun- tahun ke depannya.

Jumlah hasil rumusan tentang Ketahanan Pangan pada tahun 2019 capaian indikator mencapai 99,97% dengan demikian Peningkatan Ketahanan pangan mencapai target sehingga capaian indikator kinerja *Sangat berhasil*.

Capaian prosentase kinerja terhadap keseluruhan target dalam RENSTRA adalah 100% dari total 52 kali pemantauan dan analisis.

SASARAN 3**Terlaksananya Pemantauan dan Analisis Pelaporan Akses Pangan Masyarakat.**

Sasaran ini diarahkan untuk peningkatan ketahanan pangan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu jumlah pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat dan jumlah laporan analisis akses pangan masyarakat. Sasaran ini didukung anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan realisasi Rp. 39.878.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 99,70%.

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Pemantauan dan Analisis Pelaporan Akses Pangan Masyarakat.**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Tahun 2019		Capaian (%)	Renstra 2019
			Dasar 2018	Target	Realisasi		
1	Jumlah pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Dokumen	1	1	1	100	1
			Dokumen	Dokumen	Dokumen		
2	Jumlah laporan analisis akses pangan masyarakat	Dokumen	1	1	1	100	1
			Dokumen	Dokumen	Dokumen		
Rata-rata						100	

Gambaran indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat.

Jumlah pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat pada tahun 2019 sebanyak 1 dokumen. jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 1 dokumen tentunya sudah mencapai target sehingga perlu dipertahankan dan dinilai sangat berlanjut untuk peningkatan pada tahun- tahun ke depannya.

Jumlah hasil rumusan tentang Ketahanan Pangan pada tahun 2019 capaian indikator mencapai 99,70% dengan demikian Peningkatan Ketahanan pangan mencapai target sehingga capaian indikator kinerja *Sangat berhasil*.

Capaian prosentase kinerja terhadap keseluruhan target dalam RENSTRA adalah 100% dari total 1 dokumen pemantauan dan analisis.

2. Jumlah laporan analisis akses pangan masyarakat

Jumlah laporan analisis akses pangan masyarakat pada tahun 2019 sebanyak 1 dokumen. jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 1 dokumen tentunya sudah mencapai target sehingga perlu dipertahankan dan dinilai sangat berlanjut untuk peningkatan pada tahun- tahun ke depannya.

Jumlah hasil rumusan tentang Ketahanan Pangan pada tahun 2019 capaian indikator mencapai 99,70% dengan demikian Peningkatan Ketahanan pangan mencapai target sehingga capaian indikator kinerja *Sangat berhasil*.

Capaian prosentase kinerja terhadap keseluruhan target dalam RENSTRA adalah 100% dari total 1 dokumen laporan analisis akses pangan.

SASARAN 4**Terlaksananya Model Distribusi Pangan yang Efisien.**

Sasaran ini diarahkan untuk peningkatan ketahanan pangan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu jumlah data survey model. Sasaran ini didukung anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi Rp. 49.975.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99,95%.

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Model Distribusi Pangan yang Efisien**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Tahun 2019		Capaian (%)	Renstra 2019
			Dasar 2018	Target	Realisasi		
	jumlah data survey model distribusi yang efisien	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1
Rata-rata						100	

Gambaran indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah Model Distribusi Pangan yang Efisien

Jumlah Model Distribusi Pangan yang Efisien pada tahun 2019 sebanyak 1 dokumen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 1 dokumen tentunya sudah mencapai target sehingga perlu dipertahankan dan dinilai sangat berlanjut untuk peningkatan pada tahun- tahun ke depannya.

Jumlah hasil rumusan tentang Ketahanan Pangan pada tahun 2019 capaian indikator mencapai 99,95% dengan demikian Peningkatan Ketahanan pangan mencapai target sehingga capaian indikator kinerja **Sangat berhasil**.

Capaian prosentase kinerja terhadap keseluruhan target dalam RENSTRA adalah 100% dari total 1 dokumen model distribusi pangan.

SASARAN 5**Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.**

Sasaran ini diarahkan untuk peningkatan ketahanan pangan didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu jumlah presentase peningkatan kemampuan dan ketrampilan dalam pengolahan dan penyajian mutu makanan berbasis pangan lokal. Sasaran ini didukung anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan realisasi Rp. 78.340.818,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) atau sebesar 97,93%

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Tahun 2019		Capaian (%)	Renstra 2019
			Dasar 2018	Target	Realisasi		
	presentase peningkatan kemampuan dan ketrampilan dalam pengolahan dan penyajian mutu makanan berbasis pangan lokal	%	100 %	100 %	100%	100%	1
	Rata-rata					100%	

Gambaran indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

presentase peningkatan kemampuan dan ketrampilan dalam pengolahan dan penyajian mutu makanan berbasis pangan lokal pada tahun 2019 dengan presentase 100%. jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 dengan presentase 100%, tentunya sudah mencapai target sehingga perlu dipertahankan dan dinilai sangat berlanjut untuk peningkatan pada tahun- tahun ke depannya.

Jumlah hasil rumusan tentang Ketahanan Pangan pada tahun 2019 capaian indikator mencapai 97,93% dengan demikian Peningkatan Ketahanan pangan mencapai target sehingga capaian indikator kinerja **Sangat berhasil.**

Capaian prosentase kinerja terhadap keseluruhan target dalam RENSTRA adalah 100% presentase peningkatan kemampuan dan ketrampilan dalam pengolahan dan penyajian mutu makanan berbasis pangan lokal.

SASARAN 6 Tersosialisasinya Aneka Jenis Pangan Lokal di Kabupaten Rote Ndao.

Sasaran ini diarahkan untuk peningkatan ketahanan pangan didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu jumlah Aneka Jenis Pangan Lokal di Kabupaten Rote Ndao. Sasaran ini didukung anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan realisasi Rp. 29.924.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 99,75%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Aneka Jenis Pangan Lokal di Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Tahun 2019		Capaian (%)	Renstra 2019
			Dasar 2018	Target	Realisasi		
	Jumlah aneka jenis pangan lokal di Kabupaten Rote Ndao	Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	1
Rata-rata						100%	

Gambaran indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah aneka jenis pangan lokal di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2019 sebanyak 60 orang. jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 dengan presentase 60 orang, tentunya sudah mencapai target sehingga perlu dipertahankan dan dinilai sangat berlanjut untuk peningkatan pada tahun- tahun ke depannya.

Jumlah hasil rumusan tentang Ketahanan Pangan pada tahun 2019 capaian indikator mencapai 99,75% dengan demikian Peningkatan Ketahanan pangan mencapai target sehingga capaian indikator kinerja *Sangat berhasil*.

Capaian prosentase kinerja terhadap keseluruhan target dalam RENSTRA adalah 100% dari total 60 orang peserta sosialisasi aneka jenis pangan lokal.

SASARAN 7 Terlaksananya Promosi Pangan Lokal / Pameran Pangan Lokal

Sasaran ini diarahkan untuk peningkatan ketahanan pangan didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu jumlah promosi pangan lokal / pameran pangan lokal. Sasaran ini didukung anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan realisasi Rp. 127.492.335,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) atau sebesar 99,75%

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Aneka Jenis Pangan Lokal di Kabupaten Rote Ndao**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Tahun 2019		Capaian (%)	Renstra 2019
			Dasar 2018	Target	Realisasi		
	Jumlah promosi pangan lokal / pameran pangan lokal	Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1
Rata-rata						100%	

Gambaran indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah promosi pangan lokal / pameran pangan lokal pada tahun 2019 sebanyak 1 kali yaitu di Kabupaten Manggarai Timur. jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 dengan presentase 1 kali yaitu di Kabupaten Sumba Timur, tentunya sudah mencapai target sehingga perlu dipertahankan dan dinilai sangat berlanjut untuk peningkatan pada tahun- tahun ke depannya.

Jumlah hasil rumusan tentang Ketahanan Pangan pada tahun 2019 capaian indikator mencapai 98,07% dengan demikian Peningkatan Ketahanan pangan mencapai target sehingga capaian indikator kinerja *Sangat berhasil*.

Capaian prosentase kinerja terhadap keseluruhan target dalam RENSTRA adalah 100% dari total 1 kali promosi pangan lokal / pameran pangan lokal.

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang dialokasikan dari APBD Kabupaten untuk Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019 dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase (%)
	BELANJA DAERAH	2.694.643.986	2.636.559.361	97,84
	Belanja Tidak Langsung (Gaji, Tunjangan, Kesra)	1.578.213.986	1.535.151.776	97,28
	Belanja Langsung	1.116.430.000	1.101.407.585	98,65
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	332.930.000	324.760.740	97,55
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	53.500.000	52.159.750	97,49
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	10.000.000	10.000.000	100
4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	590.000.000	586.994.760	99,49
5	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	130.000.000	127.492.335	98,07

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan hasil pencapaian realisasi anggaran dari target mencapai 98,07 % termasuk kategori sangat Berhasil, walaupun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao dalam Tahun 2019 dan langkah konkrit yang perlu di tempuh adalah menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki disiplin kinerja , etos kerja dan motivasi kerja yang tinggi sehingga standar pelayanan prima dapat diwujudkan dalam pelayanan publik,hal ini tentunya kiat-kiat yang menjadi problem solving adalah perlu peningkatan sumberdaya manusia melalui diklat dan bimtek.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Capaian kinerja Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019 dari hasil pengukuran 7 (tujuh) sasaran strategis terbagi dalam 11 (sebelas) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100% atau di kategorikan sangat berhasil
2. Capaian realisasi anggaran Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019 dapat di peroleh dari hasil pengukuran 5 (lima) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yang mencapai nilai rata-rata sebesar 98,65 % atau dikategorikan sangat berhasil

B. SARAN

Dari berbagai uraian tentang permasalahan dan hambatan yang dikemukakan diatas maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya kepedulian masyarakat dalam memberi data dan informasi tentang ketersediaan dan kerawanan pangan.
2. Perlu adanya peningkatan jumlah kelompok tani dalam pengembangan Diversifikasi tanaman
3. Laporan analisis ketersediaan dan suplai pangan menjadi data dasar dalam penyediaan dan penyaluran bahan pangan pokok kepada masyarakat.
4. Pengembangan pertanian pada lahan kering perlu di tingkatkan agar produksi hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan petani.
5. Perlu adanya kepedulian produsen dan konsumen dalam mengakses data harga pangan pokok agar ketersediaan pangan dan kesetaraan harga pangan pokok.
6. Hasil analisis akses pangan perlu di publikasikan agar menjadi pengetahuan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan.
7. Perlu adanya penyaluran/distribusi pangan yang baik dan teratur agar kebutuhan akan pangan selalu tersedia.
8. Perlu adanya penambahan alat tes pestisida untuk mengetahui kadar bahan kimia dalam pangan yang dikonsumsi

9. Perlu dilakukan review terhadap Rencana Strategis OPD Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Rote Ndao agar tercipta kesesuaian dokumen perencanaan yang satu dengan yang lain serta tercipta sistem perencanaan yang realistis transparan akuntabel dan terukur
10. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat teknis yang relevan
11. Pengisian jabatan struktural yang lowong pada Dinas Pangan Kabupaten Rote Ndao

Baa, Januari 2020

